



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 20/KEP/DPRD/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
BADAN MUSYAWARAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya merupakan Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 121/F-PDIP/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil ;
  2. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/FP-NasDem/DPRDKotaYka/VIII/2024 , tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil ;

3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/F-GERINDRA/X/2024 , tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Surat Keputusan;
4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 005/K-PKS/X/2024 , tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Komposisi Alat Kelengkapan DPRD;
5. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 052/FPG-KOTA/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Alat Kelengkapan Tetap DPRD Kota Yogyakarta;
6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10/F.PAN/X/2024 , tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan;
7. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 003/ADM/SKF/F-PPP/JOG/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, Perihal Penempatan Anggota Alat Kelengkapan Tetap Fraksi PPP DPRD Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



WISNU SABDONO PUTRO

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
Nomor : 20/KEP/DPRD/XI/2024  
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua / Anggota	PDI - Perjuangan
2	RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua / Anggota	Gerindra
3	Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua / Anggota	PKS
4	Sekretaris DPRD	Sekretaris / bukan Anggota	
5	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI - Perjuangan
6	Agus Riyanto	Anggota	PDI - Perjuangan
7	Novita Mawar Sharon	Anggota	PDI - Perjuangan
8	Subagyo	Anggota	PDI - Perjuangan
9	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NasDem
10	Oleg Yohan	Anggota	NasDem
11	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NasDem
12	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	Gerindra
13	Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota	PKS
14	Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota	PKS
15	Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota	Golkar
16	Munazar, M.Psi.	Anggota	Golkar
17	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Anggota	Golkar
18	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN
19	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
20	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
21	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO